



PT. BPR TRIKARYA WARANUGRAHA

LAPORAN

PENERAPAN TATA KELOLA
Tahun 2023



🏠 JL. R. TUMENGGUNG SURYO NO. 32 - 34, MALANG
☎ 0341485231. 485232
📠 0341400528

BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya..

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Trikarya Waranugraha mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.75/POJK.03/2016, tanggal 23 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.41/POJK.03/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Pemeriksaan Bank.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2019 Perubahan atas POJK no 19/POJK.03 /2017 ttg Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR/BPRS Melalui Sistem Pelaporan OJK.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang BPR.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.64/POJK.03/2020 tentang perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2017 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.03/2021 Perubahan POJK no 34/POJK.03 /2018 Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Sektor Jasa Keuangan.

17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.03/2021 Perubahan SEOJK no 09/SEOJK.03/2019 Penilaian Kembali Pihak Utama.
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.03/2021 Penyelenggaraan Produk BPR /BPRS.
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR/BPRS.
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/2022 tentang BMPK BPR dan BMPD BPRS.
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat.
24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa AP dan KAP.
25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.
26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19 tahun 2023 tentang Pengembangan Kualitas SDM BPR-BPRS.
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2020 Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.56/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.45/SEOJK.03/2017 Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor (Multilicence).
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SEOJK.03/2022 Penyelenggaraan Produk BPR.
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR.
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR.
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan.
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Pekreditasi Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16/SEOJK.03/2019 Perubahan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi.
35. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SEOJK.03/2016 KPMM.
36. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.
37. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola BPR.
38. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.28/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR.
39. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.3/SEOJK.03/2021 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK.
40. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.11/SEOJK.03/2022 Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.
41. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.12/SEOJK.03/2022 tentang Laporan Bulanan BPR.
42. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.11/2023 tentang BMPK dan BMPD BPRS.
43. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
44. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Trikarya Waranugraha beserta perubahan-perubahannya.

45. Peraturan Lainnya yang terkini dan relevan.

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perusahaan dan pengelolaan risiko secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan..

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR TRIKARYA WARANUGRAHA

1 Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders)..

2 Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR..

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

4 Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

5 Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran .

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Trikarya Waranugraha telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PT. BPR Trikarya Waranugraha menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan PT. BPR Trikarya Waranugraha.

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : CAHYO PURNOMO</p> <hr/> <p>Jabatan : 0100 - Direktur Utama</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setiap akhir tahun membuat Rencana Kerja dan target tahunan untuk tahun berikutnya bersama dengan direktur- direktur lain dan staf yang terkait. - Memantau seluruh kegiatan operasional perusahaan - Membuat strategi dan kegiatan kebijakan untuk mencapai target yang telah direncanakan serta tetap berpegang dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. - Menjalankan semua kebijakan yang telah ditetapkan. - Mengadakan, menjalin dan menjaga hubungan kerjasama dengan pihak-pihak terkait khususnya perbankan dan instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta. - Mewakili Bank di dalam maupun di luar pengadilan yang berhubungan dengan segala urusan yang berkaitan dengan Bank. - Bertanggung jawab penuh kepada pemegang saham atas seluruh kinerja perusahaan. - Secara periodik mengadakan rapat untuk koordinasi kerja untuk performance bawahan dan Bank. - Memberikan motivasi kepada seluruh staf /karyawan untuk mencapai target yang telah ditentukan. - Memantau dan menjaga agar kondisi Bank tetap sehat yang berpedoman pada aspek CAMEL dan aspek lainnya. - Bertanggungjawab atas menurunnya kinerja perusahaan yang menimbulkan kerugian perusahaan. - Membuat laporan secara berkala kepada Komisaris atas kinerja perusahaan. - Wajib mengikuti perkembangan peraturan - peraturan dan perundang - undangan dari pemerintah serta perkembangan perekonomian. - Menjaga dan merawat inventaris perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya.



		<ul style="list-style-type: none"> - Membuat dan menetapkan kebijakan - kebijakan Bank sesuai yang digariskan oleh Komisaris dan Pemegang Saham tanpa melanggar Undang - Undang atau peraturan yang berlaku. - Meningkatkan dan memperhatikan kesejahteraan staf/karyawan melalui penilaian. - Mengawasi, membina dan menilai pelaksanaan operasional Bank sesuai dengan aturan yang ditetapkan, seperti : - Menyetujui / menolak setiap transaksi, pengajuan kredit , pengambilan barang jaminan, dll. - Memeriksa, menyetujui / menolak dan menandatangani laporan keuangan, dll.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	<p>Nama : YANI ATI</p> <p>Jabatan : 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memanage dan memantau seluruh kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya. - Menjalankan semua kebijakan yang telah ditetapkan - Bertanggungjawab penuh kepada Direktur Utama atas operasional dan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko perusahaan. - Mengadakan, menjalin dan menjaga hubungan kerja sama dengan pihak-pihak terkait khususnya perbankan dan instansi - instansi baik pemerintah maupun swasta. - Setiap akhir tahun membuat rencana kerja dan target tahunan untuk tahun berikutnya terkait dengan operasional. - Membuat strategi dan kebijakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan serta tetap berpegang pada perundnag-undangan dan peraturan yang berlaku. - Secara periodik mengadakan rapat koordinasi dengan Direktur Utama, Kepala Bagian yang terkait dan staf. - Wajib mengikuti perkembangan peraturan-peraturan dan perundang-undangan dari pemerintah serta perkembangan perekonomian. - Memantau dan menjaga agar kondisi bank tetap sehat yang berpedoman pada aspek CAMEL atau aspek lainnya. - Membuat kebijakan-kebijakan Bank sesuai dengan ketentuan tanpa melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. - Mengawasi, membina dan menilai pelaksanaan operasional Bank, kepatuhan dan manajemen risiko Bank sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.



	<ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa, menyetujui/menolak dan menandatangani laporan keuangan, dll - Mengusulkan untuk menentukan gaji dan tunjangan - tunjangan lainnya bagi staf .
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
<p>Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi.</p>	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	<p>Nama : DWI TJAHJONO</p> <hr/> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengkoreksi dan memberikan persetujuan Rencana Bisnis Bank tahunan yang diajukan oleh Direksi. - Memberikan pengarahan kepada Direksi dalam rangka pembuatan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank, peraturan -peraturan dan perundang-undangan yang berlaku baik perbankan maupun peraturan - peraturan pemerintah lainnya. - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Direksi apakah sudah sesuai dengan Rencana Bisnis Bank dan kebijakan yang telah ditetapkan. - Mengevaluasi dan mereview hasil dari Rencana Kerja Direksi setiap semester. - Melakukan penilaian atas performance atau prestasi kerja Direksi - Melakukan kontrol secara menyeluruh atas jalannya kinerja perusahaan - Melaksanakan rapat rutin Komisaris setiap triwulan untuk membahas dan mengevaluasi kinerja perusahaan yang menjadi tanggungjawabnya. - Menyusun Laporan Dewan Komisaris setiap semester kepada OJK dan pihak yang terkait



		<p>diantaranya laporan perkembangan BPR terhadap pihak ekstern maupun laporan hasil evaluasi terhadap pihak manajemen BPR.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pertemuan Dewan Komisaris minimal 3 bulan sekali. - Wajib menjaga dan merawat semua inventaris perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya. - Memberikan penilaian dan keputusan atas permohonan kredit diatas batas wewenang Direksi. - Sebagai wakil dari pemegang saham pada RUPS untuk menetapkan kebijakan yang akan diambil oleh Direksi. - Dapat mengusulkan dalam RUPS untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi. - Memanggil Direksi untuk meminta penjelasan atas tindakan yang dipandang menyimpang dari peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	<p>Nama : DAANCE YOSEF WETIK</p> <hr/> <p>Jabatan : Komisaris</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoreksi dan memberikan persetujuan Rencana Bisnis Bank tahunan yang diajukan oleh Direksi. - Memberikan pengarahan kepada Direksi dalam rangka pembuatan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank, peraturan -peraturan dan perundang-undangan yang berlaku baik perbankan maupun peraturan - peraturan pemerintah lainnya. - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Direksi apakah sudah sesuai dengan Rencana Bisnis Bank dan kebijakan yang telah ditetapkan. - Mengevaluasi dan mereview hasil dari Rencana Kerja Direksi setiap semester. - Melakukan penilaian atas performance atau prestasi kerja Direksi - Melakukan kontrol secara menyeluruh atas jalannya kinerja perusahaan - Melaksanakan rapat rutin Komisaris setiap triwulan untuk membahas dan mengevaluasi kinerja perusahaan yang menjadi tanggungjawabnya. - Menyusun Laporan Dewan Komisaris setiap semester kepada OJK dan pihak yang terkait diantaranya laporan perkembangan BPR terhadap pihak ekstern maupun laporan hasil evaluasi terhadap pihak manajemen BPR. - Melaksanakan pertemuan Dewan Komisaris minimal 3 bulan sekali. - Wajib menjaga dan merawat semua inventaris



	<p>perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan penilaian dan keputusan atas permohonan kredit diatas batas wewenang Direksi. - Sebagai wakil dari pemegang saham pada RUPS untuk menetapkan kebijakan yang akan diambil oleh Direksi. - Dapat mengusulkan dalam RUPS untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi. - Memanggil Direksi untuk meminta penjelasan atas tindakan yang dipandang menyimpang dari peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
Rekomendasi Kepada Direksi	
<p>Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis</p>	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	CAHYO PURNOMO	-	-
2	YANI ATI	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	CAHYO PURNOMO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	YANI ATI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	CAHYO PURNOMO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	YANI ATI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	DWI TJAHJONO	-	-
2	DAANCE YOSEF WETIK	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DWI TJAHJONO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	DAANCE YOSEF WETIK	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DWI TJAHJONO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	DAANCE YOSEF WETIK	tidak ada	tidak ada	tidak ada



F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	105.000.000	2	219.870.000
2	Tunjangan	2	460.264.000	2	46.576.352
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total			565.264.000		266.446.352

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	2 unit kendaraan R4	1 unit kendaraan R4
3	Asuransi Kesehatan	-	-
4	Fasilitas lainnya	Pulsa untuk 2 orang sebesar Rp. 4.800.000,- Uang makan untuk 2 orang sebesar Rp. 10.635.000,-	Pulsa untuk 2 orang sebesar Rp. 3.600.000,- Uang makan untuk 2 orang sebesar Rp. 3.725.000,-

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,63	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,06	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	2,64	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,33	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1,29	1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2023-4-12	2	1. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk mempercepat proses penyusunan komitmen penerapan Core Banking System BPR yang terintegrasi yang dilaporkan ke Kantor OJK Malang. 2. Dewan Komisaris menghimbau Direksi untuk memantau likuiditas agar tetap sehat dan mengoptimalkan penanganan dan pembinaan yang lebih intensif sehingga dapat diselesaikan dan terjadi perbaikan terhadap kualitas aktiva produktif. 3. Posisi NPL per 31 Maret 2023 sebesar 25,53%, yang terutama disumbang oleh debitur-debitur inti yang memiliki kredit besar. Dewan Komisaris menghimbau Direksi untuk mengoptimalkan penanganan dan pembinaan yang lebih intensif dalam penanganan kredit bermasalah.
2	2023-7-12	2	Penyaluran kredit sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2023 telah mencapai target 98,04 % dengan posisi kredit yang diberikan sebesar Rp. 45.013.554.399,- dan NPL sebesar 24,61 %. Dihimbau kepada manajemen untuk mengoptimalkan penanganan dan pembinaan yang lebih intensif dalam penanganan kredit bermasalah. Laba bersih sebesar Rp 2.346.643.590 sehingga melampaui dari yang ditargetkan yaitu mencapai 163 % dari target. Hal ini disebabkan banyak penyelesaian kredit bermasalah.
3	2023-10-23	2	CBS cloud telah digunakan untuk pengiriman laporan bulana dan SLIK, penggunaan/implementasi CBS Cloud masih dual control dan dual entry dengan CBS lama. Dewan Komisaris agar tetap memantau perkembangan implementasi CBS Cloud. NPL mengalami penurunan secara signifikan menjadi 14,97 % karena terjadi penurunan tunggakan debitur Andrie Ariestitanto dan Teguh Baroto. Laba terealisasi sebesar 135,39 % dari target, Dewan Komisaris menghimbau Direksi agar tetap menjaga serta mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan terus produktivitas kerja, mempertahankan apa yang sudah tercapai di Triwulan III Semester II.
4	2024-1-23	2	Posisi NPL per 31 Desember 2023 adalah 12,22 %. Pencapaian laba per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.486.257.568,-, atau 133,07 % dari target yang telah ditetapkan. Dewan Komisaris menghimbau Direksi agar tetap menjaga serta mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan terus produktivitas kerja, mempertahankan apa yang sudah tercapai di Triwulan IV Semester II. Dewan Komisaris agar tetap memantau perkembangan implementasi CBS Cloud.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	DWI TJAHJONO	4	0	100,00%
2	DAANCE YOSEF WETIK	4	0	100,00%

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	2	-
Total	2	-

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Ma Yan	Pemegang Saham	Cahyo Purnomo	Direktur Utama	Sewa Gedung Kantor Pusat	570	Masa sewa 25 Mei 2022 s.d 25 Mei 2025
2	LILIS HARTATI	Direktur PT Eddy Muljono Group	Cahyo Purnomo, SE	Direktur Utama	Service charge gedung kantor pusat	95	Biaya dibebankan sesuai dengan jangka waktu sewa
3	VINDY LESTARI	Pemegang Saham	CAHYO PURNOMO	Direktur Utama	Sewa gedung Kantor Kas Sukun	58	masa sewa 2 April 2023 s.d 2 April 2025
4	CHAYO, S.Kom	Direktur Utama PT. Andalan Tata Manajemen	CAHYO PURNOMO	Direktur Utama	Pengadaan dan jasa pemeliharaan perangkat lunak Core Banking System	60	
5	VIVI DALIMARTHA HERLABANG	Direktur CV Anugerah Giant Abadi	CAHYO PURNOMO	Direktur Utama	Pemasaran Produk Asuransi Kerugian	117	Nominal adalah total pembayaran asuransi dalam 1 tahun
6	SINDUKARTO	Direktur CV Elang Mahkota Gemilang Learning Center	CAHYO PURNOMO	Direktur Utama	Pelatihan dan workshop	300	Nominal adalah total pembayaran pelatihan dalam 1 tahun
7	KUNTJONO, S.H., M.H, C.L.A	Direktur CV Kresna Yurisdika	CAHYO PURNOMO	Drektur Utama	Pelayanan / jasa di bidang hukum	20	Jangka waktu 3 Mei 2023 s.d 2 Mei 2024



L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-

M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Trikarya Waranugraha ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Trikarya Waranugraha. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Trikarya Waranugraha ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Trikarya Waranugraha, Terima Kasih.

MALANG, 29 Januari 2024
Persetujuan Pengurus PT. BPR Trikarya Waranugraha


DWI TJAHJONO
Komisaris Utama



CAHYO PURNOMO
Direktur Utama